



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SALINAN

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316  
Telp. 0419-22709 Fax. 0419-22709

**SURAT KEPUTUSAN Pdt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 10 /KU.03.2/Kpts/7304/Set-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SAKTI  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Administrasi Laporan Pertanggung Jawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto, maka perlu diangkat Admin dan Operator Aplikasi Sakti;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Pendukung Pengelolaan Dokumen Pemilu dan Pemilukada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 751/PP.01-Kpu/KPU/III/2019 Petunjuk teknis pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2019 tanggal, 05 Desember 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang pengangkatan / penunjukan Admin dan Operator Sakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- PERTAMA : Mengangkat namanya yang ada dibawah ini :  
Nama : Maryam, S.IP  
Nip : 19880602201012 2 002  
Jabatan : Staf Teknis dan Hupmas.  
Sebagai Admin Aplikasi Sakti
- Nama : Kasnawati  
Nip : 19780518 200701 2 003  
Jabatan : Staf Teknis dan Hupmas.  
Sebagai Operator Aplikasi Sakti
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Y. Harji,

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 07 Oktober 2019

Plt. Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.